



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Kristiawan Bin Ismoro;
Tempat lahir : Sambas;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/20 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Merabu RT. 01 RW. 01, Desa Bange,
Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten
Bengkayang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Wawasan Kebun Nusantara;

Terdakwa Heri Kristiawan Bin Ismoro ditangkap pada tanggal 23 April 2022;

Terdakwa Heri Kristiawan Bin Ismoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Kristiawan Bin Ismoro** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah jerigen yang berisi Solar sebanyak 40 (empat puluh) liter;Dikembalikan ke PT. Wawasan Kebun Nusantara (PT. WKN) melalui Saksi Mulyadi Anak Solo (Alm);
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Heri Kristiawan Bin Ismoro** pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Blok F-5/6 Kebun WKN I Dusun Sindang Kasih Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB sore hari Mandor Traksi PT. WKN membuat bon solar dan memberikan kepada Kepala Gudang yaitu Sdri. Apriana Anak Amir yang keesokan harinya Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB Kepala Gudang yaitu Sdri. Apriana Anak Amir memberikan bon tersebut kepada Supir dump truck lalu Supir dumptruck menukarkan ke gudang bagian solar dan solar tersebut diisikan di jerigen sejumlah 40 (empat puluh) liter yang setelah itu sekitar pukul 09.00 WIB Supir dump truck baru mengantar solar tersebut ke lokasi Terdakwa bekerja dan karena tangki Exsa PC 50 masih penuh jadi solar industry operasional Exsa PC 50 yang di jerigen tersebut tidak Terdakwa isikan ke tangki Exsa PC 50 namun Terdakwa simpan di lokasi Terdakwa bekerja kemudian sore harinya Sdri. Siti Marpaung menelpon dan meminta untuk membeli solar tersebut dengan harga Rp4000,00 (empat ribu rupiah) per liternya serta menyuruh keponakannya yaitu Sdr. Andi Simbolon untuk mengambil solar tersebut di lokasi Terdakwa bekerja lalu sekira pukul 19.30. WIB Sdr. Andi Simbolon datang untuk mengambil 2 (dua) buah jerigen yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan solar sebanyak 40 (empat puluh) liter tersebut yang mana di saat bersamaan Asisten Apdeling II Sdr. Miduk Arta Silalahi dan Asisten Apdeling I Sdr. Marlon Sitorus yang tengah berpatroli langsung mengamankan Sdr. Andi Simbolon yang tengah mengangkut 2 (dua) buah jerigen yang berisikan solar sebanyak 40 (empat puluh) liter yang merupakan solar industry operasional Exsa PC 50 milik PT. WKN di lokasi Terdakwa bekerja dan dibawa ke kantor kebun WKN I yang setelah diinterogasi Sdr. Andi Simbolon mengaku hanya disuruh oleh Terdakwa yang bekerja selaku Operator Exsa PC 50 untuk mengambil solar tersebut yang mana solar tersebut rencananya dijual kepada Sdr. Saudi yaitu suami Sdri. Siti Marpaung kemudian sekira pukul 20.15 WIB Sdr. Miduk Arta Silalahi dan Asisten Apdeling I Sdr. Marlon Sitorus menjemput Terdakwa di barak karyawan yang setelah itu Terdakwa mengakui telah menjual solar kepada Sdr. Saudi lebih kurang selama 3 (tiga) bulan untuk ditukar dengan sembako selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Jagoi Babang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Tetap di PT. Wawasan Kebun Nusantara (PT. WKN) sebagai Operator Exsa PC 50 WKN I milik PT. WKN lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sesuai dengan Surat Keterangan Bekerja Nomor : 0102/HCO-WKN1/SKB/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Rano S.Th selaku HCO PT. WKN Wilayah Kalbar 2 yang mana Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp2.960.930,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) tiap bulannya (sesuai slip gaji terlampir).
- Bahwa kegiatan mengambil solar tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan dengan rincian setiap minggu sebanyak 3 (tiga) kali dalam jumlah 120 (seratus dua puluh) liter / minggu dengan kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) / minggu.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Wawasan Kebun Nusantara akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu lebih kurang sejumlah Rp17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Heri Kristiawan Bin Ismoro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Heri Kristiawan Bin Ismoro** pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Blok F-5/6 Kebun WKN I Dusun Sindang Kasih Desa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB sore hari Mandor Traksi PT. WKN membuat bon solar dan memberikan kepada Kepala Gudang yaitu Sdri. Apriana Anak Amir yang keesokan harinya Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB Kepala Gudang yaitu Sdri. Apriana Anak Amir memberikan bon tersebut kepada Supir dump truck lalu Supir dumptruck menukarkan ke gudang bagian solar dan solar tersebut diisikan di jerigen sejumlah 40 (empat puluh) liter yang setelah itu sekira pukul 09.00 WIB Supir dump truck baru mengantar solar tersebut ke lokasi Terdakwa bekerja dan karena tangki Exsa PC 50 masih penuh jadi solar industry operasional Exsa PC 50 yang di jerigen tersebut tidak Terdakwa isikan ke tangki Exsa PC 50 namun Terdakwa simpan di lokasi Terdakwa bekerja kemudian sore harinya Sdri. Siti Marpaung menelpon dan meminta untuk membeli solar tersebut dengan harga Rp4000,00 (empat ribu rupiah) per liternya serta menyuruh keponakannya yaitu Sdr. Andi Simbolon untuk mengambil solar tersebut di lokasi Terdakwa bekerja lalu sekira pukul 19.30. WIB Sdr. Andi Simbolon datang untuk mengambil 2 (dua) buah jerigen yang berisikan solar sebanyak 40 (empat puluh) liter tersebut yang mana di saat bersamaan Asisten Apdeling II Sdr. Miduk Arta Silalahi dan Asisten Apdeling I Sdr. Marlon Sitorus yang tengah berpatroli langsung mengamankan Sdr. Andi Simbolon yang tengah mengangkut 2 (dua) buah jerigen yang berisikan solar sebanyak 40 (empat puluh) liter yang merupakan solar industry operasional Exsa PC 50 milik PT. WKN di lokasi Terdakwa bekerja dan dibawa ke kantor kebun WKN I yang setelah diinterogasi Sdr. Andi Simbolon mengaku hanya disuruh oleh Terdakwa yang bekerja selaku Operator Exsa PC 50 untuk mengambil solar tersebut yang mana solar tersebut rencananya dijual kepada Sdr. Saudi yaitu suami Sdri. Siti Marpaung kemudian sekira pukul 20.15 WIB Sdr. Miduk Arta Silalahi dan Asisten Apdeling I Sdr. Marlon Sitorus

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa di barak karyawan yang setelah itu Terdakwa mengakui telah menjual solar kepada Sdr. Saudi lebih kurang selama 3 (tiga) bulan untuk ditukar dengan sembako selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Jagoi Babang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kegiatan mengambil solar tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan dengan rincian setiap minggu sebanyak 3 (tiga) kali dalam jumlah 120 (seratus dua puluh) liter / minggu dengan kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) / minggu.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Wawasan Kebun Nusantara akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu lebih kurang sejumlah Rp17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Heri Kristiawan Bin Ismoro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mulyadi Anak Solo (Alm)** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan solar industri;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Traksi WKN I di PT. WKN sejak tahun 2021 yang bertugas mengurus mesin-mesin;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.10 WIB, Saksi mendapat informasi dari Asisten Apdeling II yaitu Sdr. Miduk Arta Silalahi dan Asisten Apdeling I yaitu Sdr. Marlon Sitorus bahwa mereka telah mengamankan Sdr. Andi Simbolon yang telah mengambil solar dari excavator PC 50 dan kemudian Sdr. Andi dibawa ke kantor kebun WKN I, setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi langsung pergi ke kantor kebun WKN I lalu Saksi menginterogasi Sdr. Andi dan menurut keterangannya bahwa Sdr. Andi hanya disuruh oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi langsung menjemput Terdakwa di barak karyawan untuk dimintai keterangannya dan Terdakwa mengakui bahwa dia ada mengambil solar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Jagoi Babang untuk ditindaklanjuti;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Solar tersebut diambil pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, dan bertempat di Blok F-5/6 Kebun PT. WKN I di Dsn. Sindang Kasih Ds. Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di Mess Staff WKN I;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Andi itu siapa tetapi saat peristiwa tersebut terjadi, Sdr. Andi sedang membawa solar sebanyak 2 (dua) ken dengan berat total 80 (delapan puluh) Liter;
- Bahwa Sdr. Andi tidak bekerja di PT. WKN;
- Bahwa Sdr. Andi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator excavator PC 50 di WKN I;
- Bahwa cara operator excavator meminta solar untuk operasional excavatornya, adalah dengan cara setiap pagi operator excavator membuat bon solar sesuai dengan rasio kebutuhan perhari yang biasanya sebanyak 50 (lima puluh) Liter solar untuk operasional excavatornya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil solar tersebut selama 3 (tiga) bulan dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa 3 (tiga) kali mengambil solar tersebut dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) Liter per minggu dengan total harga Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual solar tersebut kepada Sdr. Saudi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada meminta ijin dengan PT. WKN untuk mengambil solar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini
- Bahwa setiap hari Terdakwa meminta solar untuk excavatornya sebanyak 50 (lima puluh) Liter;
- Bahwa menurut keterangannya, Sdr. Andi sudah 3 (tiga) bulan menerima solar dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan membuang solar excavatornya untuk diambil oleh Terdakwa namun menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) bulan membuang solar excavatornya untuk diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah mengambil solar tersebut selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan pemeriksaan rasio penggunaan solar dalam 3 (tiga) bulan terakhir pada excavator yang dioperasikan oleh Terdakwa yang ternyata hasilnya adalah penggunaan solar tersebut tidak sebagaimana dengan mestinya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengambil bon solar dari operator excavator di WKN I;
- Bahwa Terdakwa mengambil solar tersebut adalah untuk membayar hutang di warung sembako milik Sdri. Marpaung yang mana Terdakwa membayar hutangnya dengan solar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam 1 (satu) kejadian, solar yang Terdakwa buang dari excavatornya untuk diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 40 (empat puluh) Liter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Miduk Arta Silalahi Anak Selamat Silalahi** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Afdeling 2 WKN I di PT. WKN yang bertugas mengelola hasil sawit dan perawatan sawit;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, Saksi bersama dengan Sdr. Marlon melakukan patroli kebun kemudian kami menemukan dan mengamankan Sdr. Andi yang mengambil solar di Blok F-5/6 Kebun WKN I di Dsn. Sindang Kasih Ds. Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, kemudian Sdr. Andi dibawa ke kantor kebun WKN I lalu diinterogasi dan menurut keterangan Sdr. Andi bahwa solar yang ditemukan tersebut berasal dari Terdakwa, setelah itu kami menjemput Terdakwa dan dibawa ke kantor kebun WKN I lalu diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa solar tersebut berasal dari dirinya yang didapat dari peruntukkan operasional excavator PC 50 WKN I yang sudah berjalan selama 2 (dua) bulan, dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk membayar hutang di warung Sdr. Saudi, selanjutnya kami melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan kemudian Terdakwa dibawa lalu dilaporkan ke Polsek Jagoi Babang;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Andi bahwa Sdr. Andi sudah 3 (tiga) bulan menerima solar dari Terdakwa dan dalam 1 (satu) minggu Sdr. Andi 3 (tiga) kali mengambil solar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini;
- Bahwa Sdr. Andi membawa solar tersebut dengan menggunakan motor vario;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Andi bahwa yang menyuruh Sdr. Andi untuk mengambil solar dari Terdakwa adalah Sdri. Marpaung yang merupakan bibinya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. WKN akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta) lebih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Marlon Sitorus Anak Sakti Sitorus** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Afdeling 1 WKN I di PT. WKN;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, Saksi bersama dengan Sdr. Miduk melakukan patroli kebun kemudian kami menemukan dan mengamankan Sdr. Andi yang mengambil solar di Blok F-5/6 Kebun WKN I di Dsn. Sindang Kasih Ds. Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, kemudian Sdr. Andi dibawa ke kantor kebun WKN I lalu diinterogasi dan menurut keterangan Sdr. Andi bahwa solar yang ditemukan tersebut berasal dari Terdakwa, setelah itu kami menjemput Terdakwa dan dibawa ke kantor kebun WKN I lalu diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa solar tersebut berasal dari dirinya yang didapat dari peruntukan operasional excavator PC 50 WKN I yang sudah berjalan selama 2 (dua) bulan, dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk di jual kepada Sdri. Marpaung, selanjutnya kami melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan kemudian Terdakwa dibawa lalu dilaporkan ke Polsek Jagoi Babang;
- Bahwa sada saat saksi menemukan Sdr. Andi, saat itu Sdr. Andi sedang membawa 2 (dua) buah ken yang berisikan solar yang mana ken tersebut terletak diatas motor;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Andi bahwa yang menyuruh Sdr. Andi untuk mengambil solar dari Terdakwa adalah Sdr. Suadi dan Sdri. Marpaung yang merupakan bibinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini
- Bahwa Operasional excavator dalam 1 (satu) hari kerja yaitu selama 10 (sepuluh) HM;
- Bahwa PT. WKN memiliki excavator sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa cara solar yang akan digunakan untuk operasional excavator sampai ke excavator yang akan beroperasi tersebut adalah dengan cara solar tersebut diantar oleh operator perusahaan dengan menggunakan mobil kecil ke tempat excavator tersebut berada atau bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Apriana Anak Amir** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara penggelapan solar industri yang digunakan untuk operasional excavator PC 50 WKN I milik PT WKN;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala gudang WKN I di PT. WKN yang bertugas memonitoring permintaan, pengeluaran dan pemakaian barang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana penggelapan solar tersebut terjadi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator excavator sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Solar industri di WKN I juga menjadi salah satu tanggung jawab Saksi;
 - Bahwa PT. WKN memiliki excavator sebanyak 5 (lima) buah;
 - Bahwa mekanisme untuk permintaan Solar adalah awalnya operator excavator meminta solar ke Asisten Traksi lalu Asisten Traksi tersebut membuat bon permintaan kemudian meminta tanda tangan Manajer dan setelah itu barulah minta ke bagian Saksi;
 - Bahwa yang mengeluarkan barang dari gudang WKN I yaitu Saksi atau staf gudang Saksi;
 - Bahwa Solar tersebut diantar ke operator excavator dengan menggunakan mobil gudang;
 - Bahwa permintaan solar untuk excavator yang dioperasikan oleh Terdakwa rata-rata 50 (lima puluh) Liter perhari;
 - Bahwa pada bulan Maret 2022, Asisten Traksi pernah tidak mengeluarkan solar untuk operasional excavator Terdakwa karena hasil kerja excavator yang dioperasikan oleh Terdakwa tidak mencapai target pekerjaan dan akhirnya Terdakwa marah;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada kasus ini ketika Saksi dipanggil menjadi saksi untuk memberikan keterangan di Polsek Jagoi Babang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini;
 - Bahwa dari bulan Januari, Februari dan Maret 2022, Asisten Traksi sudah mencurigai Terdakwa sehubungan dengan penggelapan solar tersebut;
 - Bahwa Solar tersebut milik PT. WKN;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. WKN akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang habis atau tidaknya pemakaian solar oleh operator excavator;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak solar yang digelapkan oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 5. **Tihajar Marpaung** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Wawasan Kebun Nusantara (PT. WKN) yang mana Terdakwa tinggal di perumahan di PT. WKN yang tidak terlalu jauh dari rumah saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar sebelumnya saksi ada mendengar Terdakwa dibawa ke Polsek karena ketahuan menjual solar yang mana saksi tidak tahu milik siapa solar yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut lalu saksi baru mengetahui peristiwa penggelapan solar tersebut yaitu sewaktu Sdr. Miduk dan 1 (satu) orang lainnya datang ke rumah saksi untuk menanyakan keberadaan Sdr. Andi, dan Sdr. Miduk menerangkan bahwa Sdr. Andi ada mengambil solar di lahan perusahaan PT. WKN, namun saat itu Sdr. Andi sedang tidak berada di rumah;
 - Bahwa benar saksi mengenal Sdr. Andi yang merupakan keponakan saksi (anak kandung dari adik kandung saksi) yang mana Sdr. Andi sehari-hari bekerja dengan saksi sebagai supir truck milik saksi;
 - Bahwa benar Sdr. Andi tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi di Dsn. Saparan Ds. Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang bersama juga dengan suami saksi yaitu Sdr. M. Su'udi dan anak saksi;
 - Bahwa benar Sdr. Andi sudah tidak berada lagi di rumah saksi sejak bulan April 2022 yang mana saksi kurang tahu kenapa Sdr. Andi pergi meninggalkan rumah saksi yang sebelum pergi saat itu Sdr. Andi tidak pernah berpamitan kepada saksi sehingga saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Andi saat ini;
 - Bahwa benar sebelumnya Sdr. Andi bekerja sebagai supir truck pengangkutan buah sawit milik saksi yang mana Sdr. Andi mendapat gaji 18% (delapan belas persen) dari hasil sedangkan biaya operasional termasuk minyak solar truck tersebut dari saksi sendiri yang mana saksi hanya memberi uang kepada Sdr. Andi dan Sdr. Andi yang mengisi solar truck tersebut, namun uang minyak solar yang saksi berikan kepada Sdr. Andi tidak tetap yang artinya tergantung berapa Sdr. Andi butuhkan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2022, Sdr. Andi yang merupakan keponakan saksi datang berkunjung ke rumah dan kebetulan saat itu Sdr. Andi belum bekerja lalu suami saksi menawarkan Sdr. Andi untuk bekerja membawa truck milik saksi dan kemudian sekitar bulan Februari 2022, Sdr. Andi bekerja dengan saksi untuk menjadi supir truck yang membawa buah sawit milik PT. WKN karena mobil tersebut di sub kontraktor ke PT. WKN, setelah itu untuk keperluan operasional seperti pengisian BBM, Sdr. Andi selalu meminta langsung uangnya kepada saksi yang mana setiap memberikan uang BBM kepada Sdr. Andi, saksi tidak pernah bertanya kepada Sdr. Andi membeli solar darimana, adapun pengisian BBM truck tersebut rata-rata 3 (tiga) hari sekali sedangkan jumlah uang yang biasa saksi berikan kepada Sdr. Andi untuk pengisian BBM tersebut berkisar antara Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) s/d Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tergantung dari uang yang saksi miliki saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Bekerja An. Heri Kristiawan No : 0102/HCO-WKN1/SKB/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani Sdr. Rano S.Th HCO Wilayah Kalbar 2 PT. WKN I dan slip/daftar gaji bulan Mei 2022 yang dibayarkan Sdr. Rano (PT. WKN) dan diterima oleh Sdr. Heri Kristiawan (2 hal);
2. Dokumen manual Kartu Kerja Kendaraan (Car-Log) Excavator 04 An. Heri Kristiawan periode 1 Februari 2022 s/d 28 April 2022 (tulisan tangan Terdakwa, 11 hal);
3. Dokumen rekapitulasi Kartu Kerja Kendaraan (Car-Log) Excavator 04 An. Heri Kristiawan periode 1 Februari 2022 s/d 28 April 2022 (by system, 2 hal);
4. Dokumen rekapitulasi pengeluaran solar dari Gudang WKN I untuk Excavator 04 An. Heri Kristiawan periode 1 Februari 2022 s/d 28 April 2022 (by system, 3 hal);
5. Dokumen output rasio solar Carlog EX04 Kobelco PC 50 selama 3 (tiga) bulan (Februari, Maret dan April) yang dibuat oleh Sdr. Rio Revaldi (KTU PT. WKN I) dan diketahui Sdr. Indra Haloho (EM PT. WKN I) tanggal 23 April 2022 (1 hal);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa solar industri yang digunakan untuk operasional excavator PC 50 WKN I milik PT WKN;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai operator excavator PC 50 WKN I milik PT WKN dan Terdakwa mengoperasikan excavator tersebut dibagian WKN I KSS Traksi Ds. Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang yang mana Terdakwa mendapat jatah operasional solar setiap harinya sebanyak 40 (empat puluh) Liter namun dalam pengoperasian excavator tersebut, solar tersebut tidak habis terpakai karena terkadang Terdakwa bekerja tidak full/hanya setengah hari saja, kemudian terdapat sisa solar dan sisa solar tersebut tidak Terdakwa laporkan, kemudian karena solar tersebut masih ada sisa di hari sebelumnya jadi solar yang Terdakwa dapatkan sebanyak 40 (empat puluh) Liter tersebut hanya Terdakwa penggunaan sebagian;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan penggelapan solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Solar tersebut Terdakwa kumpulkan dan jual kepada Sdri. Marpaung dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa karena Terdakwa ada hutang di warung Sdri. Marpaung dan juga ada permintaan dari Sdri. Marpaung;
- Bahwa Solar tersebut Terdakwa jual dan kemudian hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memberikan solar tersebut kepada Sdri. Marpaung dengan cara melalui Sdr. Andi yang merupakan keponakan dari Sdri. Marpaung yang mana Sdr. Andi mengambil langsung solar tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan solar untuk excavator yang dioperasikan oleh Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa meminta solar tersebut ke gudang melalui Asisten Traksi yang kemudian dibuatkan bon solar tersebut.
- Bahwa cara Sdri. Marpaung membayar solar tersebut adalah dengan cara memotong hutang Terdakwa karena biasanya Terdakwa mengambil sembako dan juga ada minta uang kepada Sdri. Marpaung untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. WKN sudah sekitar 7 (tujuh) tahun lebih;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual solar kepada Sdri. Marpaung sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjadi operator excavator sejak bulan November 2021;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa selalu melaporkan semua hasil pekerjaan Terdakwa kepada Asisten Traksi;
- Bahwa Terdakwa menjual solar tersebut kepada Sdri. Marpaung dalam 1 (satu) minggu bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan solar tersebut dengan cara Terdakwa menelepon Sdr. Andi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak solar yang sudah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu 2 (dua) buah jerigen yang berisi solar sebanyak 40 (empat puluh) Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, Saksi Miduk bersama dengan Sdr. Marlon melakukan patroli kebun kemudian dan menemukan kemudian mengamankan Sdr. Andi yang mengambil solar di Blok F-5/6 Kebun WKN I di Dsn. Sindang Kasih Ds. Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, kemudian Sdr. Andi dibawa ke kantor kebun WKN I lalu diinterogasi dan menurut keterangan Sdr. Andi bahwa solar yang ditemukan tersebut berasal dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa dijemput dan dibawa ke kantor kebun WKN I lalu diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa solar tersebut berasal dari dirinya yang didapat dari peruntukkan operasional excavator PC 50 WKN I yang sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan, dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk membayar hutang di warung Sdr. Saudi, selanjutnya hal tersebut dilaporkan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pimpinan dan kemudian Terdakwa dibawa lalu dilaporkan ke Polsek Jagoi Babang;

- Bahwa Terdakwa sudah mengambil solar tersebut selama 3 (tiga) bulan dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa 3 (tiga) kali mengambil solar tersebut dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) Liter per minggu dengan total harga Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. Wawasan Kebun Nusantara (PT. WKN) akibat perbuatan Terdakwa menggelapkan solar industri milik PT. WKN tersebut yaitu sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter solar per minggu dikalikan 3 (tiga) bulan dengan harga solar industri di pasaran Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp 17.280.000,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator excavator PC 50 WKN I milik PT WKN dan Terdakwa mengoperasikan excavator tersebut dibagian WKN I KSS Traksi Ds. Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang yang mana Terdakwa mendapat jatah operasional solar setiap harinya sebanyak 40 (empat puluh) Liter namun dalam pengoperasian excavator tersebut, solar tersebut tidak habis terpakai karena terkadang Terdakwa bekerja tidak full/hanya setengah hari saja, kemudian terdapat sisa solar dan sisa solar tersebut tidak Terdakwa laporkan, kemudian karena solar tersebut masih ada sisa di hari sebelumnya jadi solar yang Terdakwa dapatkan sebanyak 40 (empat puluh) Liter tersebut hanya Terdakwa pergunakan sebagian;
- Bahwa Solar tersebut Terdakwa kumpulkan dan jual kepada Sdri. Marpaung dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perliternya dengan tujuan untuk membayar utang dan kebutuhan sehari-hari tetapi juga atas permintaan Sdri. Marpaung;
- Bahwa Terdakwa memberikan solar tersebut kepada Sdri. Marpaung dengan cara melalui Sdr. Andi yang merupakan keponakan dari Sdri. Marpaung yang mana Sdr. Andi mengambil langsung solar tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. WKN sudah sekitar 7 (tujuh) tahun lebih dan menjadi operator excavator sejak bulan November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur (*bestanddeel*) barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (*naturlijke persoon*) maupun korporasi atau badan hukum (*recht persoon*), yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68-69), "*Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari: orang (natuurlijkepersoon) atau badan hukum (rechtspersoon).*"

Menimbang, bahwa Simons merumuskan *strafbaar feit* atau *delik* adalah "*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige. Met schuld in verband staande, van een toekeningsvatbaar persoon*", yang berarti "Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek



perbuatannya.” (Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h. 98)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HERI KRISTIAWAN Bin ISMORO dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja (*opzettelijk*)” merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur “*opzettelijk*” atau unsur “dengan sengaja” merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang bahwa, maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau *dader* sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud oleh PAF. Lamintang yaitu, “*Dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:*

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek



- a. Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

(PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, h. 106)

Menimbang, bahwa Jika “kehendak” dan “pengetahuan-pengetahuan” tersebut telah dapat dibuktikan maka baru dapat dikatakan bahwa pelaku (*dader*) telah memenuhi unsur “*dengan sengaja (opzettelijk)*” yang terdapat dalam unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*);

Menimbang bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bersama-sama ahli hukum lainnya dalam “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu”, menyebutkan: “*kesengajaan (opzet) atau dolus dapat dirumuskan sebagai: melaksanakan sesuatu perbuatan, yang dilarang oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak*”. Pengertian *opzet* sendiri dapat dilihat dalam *Memorie van Tolichting* (penjelasan undang-undang), yaitu “*willens en weten*”, pengertian “*willens en weten*” adalah, “*Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu*”

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1963, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan, “*Pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam pasal 372 KUHP*”

Menimbang, bahwa maksud unsur “*melawan hukum*” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang bahwa, perkataan “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan “*wederrechtelijk zich toeigent*”, yang menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai:



“het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is” atau “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.

(P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 155)

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad, perbuatan “*zich toeëigenen*” adalah “*Menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut.*”

(P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 155);

Menimbang bahwa menurut Prof Mr. D. Simons mengartikan “*zich toeëigenen*”, yaitu “*Membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya*”;

Menimbang, bahwa menurut Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, menyatakan: “*unsur melawan hukum dapat terjadi bilamana pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya*”. (Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, *Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II)*, Alumni Bandung, 1979, hlm. 37);

Menimbang, bahwa menurut Munir Fuady menyatakan, “*Bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:*

- a. *Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.*
- b. *Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.*
- c. *Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.*
- d. *Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden).*
- e. *Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed)*

(Munir fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 2005, Hal. 11)



Menimbang bahwa, untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku (*dader*) yang diduga telah melakukan tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, yaitu “Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb.” (Adami Chazawi, *Hukum Pidana III*, Produksi Si Unyil, Malang, h. 12 & 15);

Menimbang, bahwa menurut Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, yaitu “barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya”. (Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, *Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II)*, Alumni Bandung, 1979, hlm. 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, Saksi Miduk bersama dengan Sdr. Marlon melakukan patroli kebun kemudian dan menemukan kemudian mengamankan Sdr. Andi yang mengambil solar di Blok F-5/6 Kebun WKN I di Dsn. Sindang Kasih Ds. Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, kemudian Sdr. Andi dibawa ke kantor kebun WKN I lalu diinterogasi dan menurut keterangan Sdr. Andi bahwa solar yang ditemukan tersebut berasal dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa dijemput dan dibawa ke kantor kebun WKN I lalu diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa solar tersebut berasal dari dirinya yang didapat dari peruntukkan operasional excavator PC 50 WKN I yang sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan, dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk membayar hutang di warung Sdr. Saudi, selanjutnya hal tersebut dilaporkan kepada pimpinan dan kemudian Terdakwa dibawa lalu dilaporkan ke Polsek Jagoi Babang;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui Terdakwa sudah mengambil solar milik PT WKN selama 3 (tiga) bulan dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa 3 (tiga) kali mengambil solar tersebut dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) Liter per minggu dengan total harga Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator excavator PC 50 WKN I milik PT WKN dan Terdakwa mengoperasikan excavator tersebut dibagian WKN I KSS Traksi Ds. Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang yang mana Terdakwa mendapat jatah operasional solar setiap harinya sebanyak 40 (empat puluh) Liter namun dalam pengoperasian excavator tersebut, solar tersebut tidak habis terpakai karena terkadang Terdakwa bekerja tidak full/hanya setengah hari saja, kemudian terdapat sisa solar dan sisa solar tersebut tidak Terdakwa laporkan, kemudian karena solar tersebut masih ada sisa di hari sebelumnya jadi solar yang Terdakwa dapatkan sebanyak 40 (empat puluh) Liter tersebut hanya Terdakwa pergunakan sebagian;

Menimbang, bahwa Solar tersebut Terdakwa kumpulkan dan jual kepada Sdri. Marpaung dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perliternya dengan tujuan untuk membayar utang dan kebutuhan sehari-hari tetapi juga atas permintaan Sdri. Marpaung;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan solar tersebut kepada Sdri. Marpaung dengan cara melalui Sdr. Andi yang merupakan keponakan dari Sdri. Marpaung yang mana Sdr. Andi mengambil langsung solar tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. WKN;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Wawasan Kebun Nusantara (PT. WKN) akibat perbuatan Terdakwa menggelapkan solar industri milik PT. WKN tersebut yaitu sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter solar per minggu dikalikan 3 (tiga) bulan dengan harga solar industri di pasaran Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan Terdakwa yang ditugaskan untuk menggunakan solar yang diambil dari gudang PT WKN guna operasional excavator yang dioperasikannya untuk kepentingan perusahaan, pada kenyataannya telah menguasai dan kemudian menjualnya kepada orang lain untuk keuntungan Terdakwa, yang kemudian diketahui sudah mengambil solar tersebut selama 3 (tiga) bulan dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa 3 (tiga) kali mengambil solar tersebut dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) Liter per minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada*

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah terhadap orang yang memiliki benda tersebut, pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan pekerjaan baik secara vertikal maupun horizontal, hubungan kemitraan maupun mendapatkan pembayaran atas usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dengan mengambil pertimbangan unsur ke 2 serta berdasarkan keterangan Para Saksi maupun dihubungkan keterangan Terdakwa bahwa saat perbuatan yang sebagaimana didakwa penuntut umum tersebut maka diketahui Terdakwa bekerja di PT. WKN sudah sekitar 7 (tujuh) tahun lebih dan menjadi operator excavator sejak bulan November 2021;

Menimbang, bahwa status Terdakwa sebagai karyawan PT Wawasan Kebun Nusantara (PT WKN) adalah Surat Keterangan Bekerja An. Heri Kristiawan No : 0102/HCO-WKN1/SKB/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani Sdr. Rano S.Th HCO Wilayah Kalbar 2 PT. WKN I dan slip/daftar gaji bulan Mei 2022 yang dibayarkan Sdr. Rano (PT. WKN) dan diterima oleh Sdr. Heri Kristiawan (2 hal);

Menimbang, bahwa dengan statusnya sebagai karyawan PT WKN dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam kapasitasnya sebagai operator excavator PT WKN sehingga Terdakwa telah mengambil selisih solar selama 3 (tiga) bulan serta dalam 1 (satu) minggu Terdakwa 3 (tiga) kali mengambil solar tersebut dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) Liter per minggu, maka perbuatan tersebut dilakukan berkenaan adanya hubungan kerja antara PT WKN dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur yang terpenuhi dan terbukti menurut hukum adalah "*Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja*";

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan perbuatan yang dilanjutkan (voortgezette handeling), yaitu beberapa perbuatan pidana yang berhubungan erat satu sama lain, maka dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk adanya perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), antara lain disyaratkan adanya satu keputusan kehendak (een wilsbesluit);

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas mengandung adanya 2 (dua) elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, Saksi Miduk bersama dengan Sdr. Marlon melakukan patroli kebun dan menemukan kemudian mengamankan Sdr. Andi yang mengambil solar di Blok F-5/6 Kebun WKN I di Dsn. Sindang Kasih Ds. Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, kemudian Sdr. Andi dibawa ke kantor kebun WKN I lalu diinterogasi dan menurut keterangan Sdr. Andi bahwa solar yang ditemukan tersebut berasal dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa dijemput dan dibawa ke kantor kebun WKN I lalu diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa solar tersebut berasal dari dirinya yang didapat dari peruntukkan operasional excavator PC 50 WKN I yang sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan, dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk membayar hutang di warung Sdr. Saudi, selanjutnya hal tersebut dilaporkan kepada pimpinan dan kemudian Terdakwa dibawa lalu dilaporkan ke Polsek Jagoi Babang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengambil solar tersebut selama 3 (tiga) bulan dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa 3 (tiga) kali mengambil solar tersebut dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) Liter per minggu, yang kemudian Solar tersebut Terdakwa kumpulkan dan jual kepada Sdri. Marpaung dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perliternya dengan tujuan untuk membayar utang dan kebutuhan sehari-hari tetapi juga atas permintaan Sdri. Marpaung;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dalam mengambil solar milik PT WKN, telah dilakukan per minggu sejak bulan Februari tahun 2022 atau selama 3 bulan hingga kemudian Terdakwa tertangkap oleh karyawan PT WKN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua, ketiga, dan keempat terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa yang bernama HERI KRISTIAWAN Bin ISMORO, maka unsur "*Barang Siapa*" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah jerigen yang berisi solar sebanyak 40 (empat puluh) Liter yang telah disita dari Terdakwa namun dalam pemeriksaan persidangan diketahui merupakan milik PT Wawasan Kebun Nusantara (PT WKN), maka dikembalikan kepada PT WKN melalui Saksi Mulyadi anak Solo (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT Wawasan Kebun Nusantara sebesar Rp17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERI KRISTIAWAN bin ISMORO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah jerigen yang berisi Solar sebanyak 40 (empat puluh) liter;
Dikembalikan ke PT. Wawasan Kebun Nusantara (PT. WKN) melalui Saksi Mulyadi Anak Solo (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, **Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Richard Oktorio Napitupulu, S.H** dan **Doni Akbar Alfianda, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jutinianus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh **Fitrian Yursityawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Doni Akbar Alfianda, S.H

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bek



Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H